



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
14. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
15. Surat Perintah Melaksanakan Tugas adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang memuat pernyataan bahwa pegawai aparatur sipil negara secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
16. Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Penilaian TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.

17. Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung pegawai aparatur sipil negara yang memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja Pegawai ASN; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. Basic TPP;
- c. komponen TPP;
- d. penilaian TPP;
- e. pengurangan TPP;
- f. pembayaran TPP;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

### Pasal 5

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
  - b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja sumber daya Pegawai ASN.

#### BAB IV BASIC TPP

##### Pasal 6

- (1) Penetapan besaran Basic TPP pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah menggunakan rumus:  
(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak memadai, besaran Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dihitung menggunakan rumus:  
(besaran tertinggi Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan x persentase kemampuan keuangan daerah).
- (4) Besaran tertinggi Basic TPP dan besaran Basic TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KOMPONEN TPP

##### Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh atasan langsung.

#### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

#### Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

## Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
  - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan maksimal 100 % (seratus persen) dari Basic TPP.

## Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

## Pasal 14

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 adalah Basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Rincian persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi dari Basic TPP pada masing-masing Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 15

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikecualikan bagi:
  - a. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman; dan
  - b. seluruh Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Penilaian TPP meliputi:

- a. penilaian berdasarkan produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penilaian berdasarkan disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua  
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas/aktivitas harian; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN.
- (2) Aktivitas harian diukur dari kegiatan uraian tugas Jabatan dalam 1 (satu) hari kerja dengan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) hari kerja paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (3) Sebagai dasar penilaian, setiap Pegawai ASN wajib menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran, paling lambat minggu keempat bulan Februari setiap tahunnya berupa sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja.
- (4) Perhitungan pelaksanaan tugas/aktivitas harian dalam 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{jumlah waktu aktivitas harian yang divalidasi dalam 1 hari}}{\text{jumlah waktu kerja efektif dalam 1 hari}} \times 100\%$$

- (5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas harian dihitung dari hasil capaian aktivitas harian berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Akumulasi aktivitas harian dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) kategori sangat tinggi dan dihitung 100% (seratus persen);
  - b. lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) kategori tinggi dan dihitung 85% (delapan puluh lima persen);
  - c. lebih dari 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) kategori sedang dan dihitung 70% (tujuh puluh persen);
  - d. lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) kategori cukup dan dihitung 55% (lima puluh lima persen);
  - e. kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) kategori rendah dan dihitung 15% (lima belas persen).

- (7) TPP berdasarkan produktivitas kerja dihitung dengan rumus:  
TPP = besaran TPP x {70% x (kategori capaian akumulasi aktivitas harian)}.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib mengisikan aktivitas harian secara mandiri ke dalam aplikasi TPP ASN paling lambat sampai dengan 1 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, kecuali:
  - a. Kepala Perangkat Daerah dan pejabat eselon II pada Perangkat Daerah;
  - b. Jabatan Fungsional bidang pendidikan, Jabatan Fungsional bidang kesehatan, Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah selain Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman; dan
  - d. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Setiap aktivitas harian wajib divalidasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing Jabatan paling lambat sampai dengan 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja, apabila sampai dengan tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (3) Khusus pejabat eselon II.b pada Perangkat Daerah dan asisten pada Sekretariat Daerah, tetap melakukan validasi aktivitas harian bawahannya langsung.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat penilai bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas/aktivitas harian pegawai yang dinilainya.
- (2) Pejabat penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (3) Dalam hal pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak, wajib disertai alasan penolakan.
- (4) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada konfirmasi dari Pegawai ASN yang bersangkutan maka aktivitas harian dapat ditolak.
- (5) Dalam hal pejabat penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, validasi dilakukan oleh Plt. dan/atau Plh.
- (6) Dalam keadaan tertentu, penilaian produktivitas kerja dilaporkan secara manual.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
  - a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
  - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi.

#### Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

#### Pasal 20

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai menggunakan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual.

- (2) Pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menghasilkan penilaian disiplin kerja.
- (4) Prosentase pengurangan TPP dari disiplin kerja dihitung berdasarkan akumulasi jam kerja pada 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam melakukan penghitungan skor disiplin kerja, Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti karena alasan penting, Cuti Sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, cuti besar dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### Pasal 21

- (1) Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu adalah 34 (tiga puluh empat) jam.
- (2) Jam kerja Pegawai ASN adalah:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja: 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB, istirahat 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat, jam kerja: 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB, istirahat 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang masuk kerja setelah pukul 07.30 WIB dinyatakan terlambat masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum pukul 15.30 WIB dinyatakan pulang sebelum waktunya.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan absen elektronik atau daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan, wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah kepada admin aplikasi TPP ASN Perangkat Daerah.
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENGURANGAN TPP

#### Pasal 23

Pengurangan pemberian TPP didasarkan atas:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan mendapat pengurangan TPP sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- b. setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) dari komponen TPP berdasarkan disiplin kerja;
- c. dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel gabungan atau olah raga bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung;

- i. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberikan selama 1 (satu) bulan saat keluarnya surat penjatuhan sanksi Disiplin untuk setiap jenis hukuman disiplin, dihitung dengan rumus:  
TPP disiplin kerja = besaran TPP x (30% - prosentase hukuman disiplin).

#### Pasal 24

Pegawai ASN tidak dikenakan pengurangan TPP dari disiplin kerja apabila:

- a. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari karena sakit yang dibuktikan dengan surat izin pimpinan dan lebih dari satu hari dengan surat keterangan dokter;
- c. melaksanakan tugas luar kantor yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan/bukti pendukung lainnya;
- d. tidak masuk kerja karena alasan penting atas persetujuan pimpinan, paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- e. cuti besar ibadah keagamaan;
- f. cuti tahunan;
- g. cuti melahirkan;
- h. cuti karena alasan penting;
- i. Cuti Sakit; atau
- j. cuti bersama.

### BAB VIII PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 25

- (1) Jumlah total TPP yang dibayarkan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen) dan dibayarkan berdasarkan hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja, dengan rumus:  
$$\text{Total TPP} = \{ \text{besaran TPP} \times [ (\text{prosentase total hasil penilaian produktivitas kerja}) + (\text{prosentase total hasil penilaian disiplin kerja}) ] \} - \text{PPh.}$$
- (2) TPP dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bulannya dengan melampirkan Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari kepala Perangkat Daerah.
- (4) Format Daftar Penilaian TPP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

## Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji/non gaji yang telah dibuka pada bank yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan bukti penyampaian kepada bendahara.
- (2) Batas akhir penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. minggu terakhir bulan Februari setiap tahunnya untuk sasaran kinerja pegawai dan perjanjian kinerja; dan
  - b. minggu terakhir bulan Maret setiap tahunnya untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Pegawai ASN dapat diberikan penghasilan lainnya berupa honorarium/insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari Jabatan organik;
  - f. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
  - g. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

## Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. dalam Jabatan yang setara, menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat yang merangkap Plt. Jabatan lain yang lebih tinggi menerima TPP Jabatan yang lebih tinggi.
- (3) TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

## Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan calon PPPK.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan dari calon PNS dan calon PPPK menjadi PNS dan PPPK.
- (4) Pembayaran TPP bagi calon PNS dan calon PPPK formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

## Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan ditempat dititipkan, dan apabila tidak memiliki Kelas Jabatan, maka diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan terendah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila dari instansi asal tidak diberikan tunjangan yang sejenis.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

**CONTOH PERHITUNGAN BASIC TPP ASN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Rumus:

Basic TPP : (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 =

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan kelas jabatan 15) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

= Rp. 29.286.000 x 0,7 x 1,065115 x 1

= Rp. 21.835.061

Jadi Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15 = Rp. 21.835.061

Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau kelas jabatan 15 sesuai Kemampuan Keuangan Daerah =

(Basic TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 15) x (persentase Kemampuan Keuangan Daerah)

= Rp. 21.835.061 x 45 %

= Rp. 9.825.778

**CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN BERDASARKAN KELAS JABATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

Rumus:

Besaran TPP : Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) x (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) x (TPP berdasarkan Tempat Bertugas) x (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) x (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]

Besaran TPP untuk kelas jabatan 11 pada Inspektorat:

= Basic TPP sesuai Kemampuan Keuangan Daerah Kelas 11 x [(TPP berdasarkan Beban Kerja) + (TPP berdasarkan Prestasi Kerja) + (TPP berdasarkan Tempat Bertugas) + (TPP berdasarkan Kondisi Kerja) + (TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi)]

= Rp. 4.150.272 x [40% + 60% + 0% + 10% + 20%]

= Rp. 4.150.272 x 130%

= Rp. 5.395.353

Jadi Besaran TPP ASN Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk kelas jabatan 11 di Inspektorat adalah Rp. 5.395.353

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

**BESARAN BASIC TPP TERTINGGI DAN BESARAN BASIC TPP SESUAI KEMAMPUAN  
 KEUANGAN DAERAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK</b>	<b>INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI</b>	<b>BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU</b>	<b>BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>
17	Rp 41.550.000	0,74558018738	Rp 30.978.857	Rp 13.940.486
16	Rp 36.870.000		Rp 27.489.542	Rp 12.370.294
15	Rp 29.286.000		Rp 21.835.061	Rp 9.825.778
14	Rp 22.295.000		Rp 16.622.710	Rp 7.480.220
13	Rp 20.010.000		Rp 14.919.060	Rp 6.713.577
12	Rp 16.000.000		Rp 11.929.283	Rp 5.368.177
11	Rp 12.370.000		Rp 9.222.827	Rp 4.150.272
10	Rp 10.760.000		Rp 8.022.443	Rp 3.610.099
9	Rp 9.360.000		Rp 6.978.631	Rp 3.140.384
8	Rp 7.523.000		Rp 5.609.000	Rp 2.524.050
7	Rp 6.633.000		Rp 4.945.433	Rp 2.225.445
6	Rp 5.764.000		Rp 4.297.524	Rp 1.933.886
5	Rp 4.807.000		Rp 3.584.004	Rp 1.612.802
4	Rp 2.849.000		Rp 2.124.158	Rp 955.871
3	Rp 2.354.000		Rp 1.755.096	Rp 789.793
2	Rp 1.947.000		Rp 1.451.645	Rp 653.240
1	Rp 1.540.000		Rp 1.148.193	Rp 516.687

**Keterangan :**

1. Indeks TPP dihitung dengan rumus: (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)
2. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau dihitung dengan rumus: (besaran tunjangan kinerja BPK RI) X (indeks TPP)
3. Parameter Indeks TPP:
  - a. Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Sanggau = 0,778 (sedang), bobot = 0,7
  - b. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Sanggau = 114,83 = 1,065115
  - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sanggau = 1
4. Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai kemampuan keuangan daerah dihitung dengan rumus: (Basic TPP Pemerintah Kabupaten Sanggau) X (prosentase kemampuan keuangan daerah)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

RINCIAN PERSENTASE TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA,  
 TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DARI BASIC TPP

1. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perangkat Daerah

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris Daerah	15	40 %	60 %	0 %	10 %	100 %
2.	Inspektur	14	40 %	60 %	0 %	10 %	20 %
3.	Asisten Sekretaris Daerah	14	40 %	60 %	0 %	10 %	16 %
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	40 %	60 %	0 %	10 %	12 %
5.	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	40 %	60 %	0 %	10 %	8 %
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	40 %	60 %	0 %	10 %	4 %
7.	Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas selain yang maksud pada lajur 4, lajur 5 dan lajur 6.	14	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
8.	Staf Ahli Bupati dan Direktur RSUD M. Th. Djaman Sanggau	13	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
9.	Sekretaris Inspektorat	12	40 %	60 %	0 %	10 %	20 %
10.	Camat dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	40 %	60 %	0 %	10 %	15 %
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
12.	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Sekretaris Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	12	40 %	60 %	0 %	10 %	5 %

13.	Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan selain yang maksud pada lajur 11 dan lajur 12.	12	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
14.	Inspektur Pembantu	11	40 %	60 %	0 %	10 %	20 %
15.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja.	11	40 %	60 %	0 %	10 %	15 %
16.	Kepala Bidang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	11	40 %	60 %	0 %	10 %	10%
17.	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah selain yang maksud pada lajur 15 dan lajur 16, Kepala Bagian/Bidang pada RSUD M. Th. Djaman Sanggau, Sekretaris Kecamatan.	11	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
18.	Kasubbag pada Inspektorat.	9	40 %	60 %	0 %	10 %	20 %
19.	Kasubbag pada Sekretariat Daerah	9	40 %	60 %	0 %	10 %	15 %
20.	Kasubbag/Kasubbid pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja.	9	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
21.	Kasubbag/Kasubbid Bidang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	9	40 %	60 %	0 %	10 %	5 %
22.	Lurah, Kasi pada Kecamatan, Kasubbag/Kasubbid pada Perangkat Daerah selain yang maksud pada lajur 20 dan lajur 21, Kasubbag/Kasubbid pada RSUD M. Th. Djaman Sanggau.	9	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
23.	Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kasi pada Kelurahan.	8	40 %	60 %	0 %	10 %	0 %
24.	Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah	7	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
25.	Ajudan	6	40 %	60 %	0 %	10 %	30 %
26.	Jabatan Pelaksana lainnya pada Perangkat Daerah	6	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
27.	Pengemudi VIP	5	40 %	60 %	0 %	10 %	50 %
28.	Jabatan Pelaksana lainnya pada Perangkat Daerah	5	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
29.	Pengemudi Ambulan pada RSUD M. Th. Djaman Sanggau.	4	40 %	60 %	0 %	0 %	50 %
30.	Seluruh Jabatan Pelaksana	3	40 %	60 %	0 %	0 %	50 %
31.	Seluruh Jabatan Pelaksana	1	40 %	60 %	0 %	0 %	100 %

## 2. Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Auditor Utama dan Perencana Utama	13	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
2.	Jabatan Fungsional Utama lainnya	13	40 %	60 %	0 %	0 %	10 %

3.	Auditor Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Madya dan Perencana Ahli Madya.	11	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
4.	Jabatan Fungsional Ahli Madya lainnya	11	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
5.	Auditor Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda dan Perencana Ahli Muda.	9	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
6.	Jabatan Fungsional Ahli Muda lainnya	9	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
7.	Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Pertama dan Perencana Ahli Pertama.	8	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
8.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama lainnya	8	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
9.	Auditor Terampil Penyelia	8	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
10.	Jabatan Fungsional Terampil Penyelia lainnya	8	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
11.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	7	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
12.	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan lainnya	7	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %
13.	Auditor Terampil Pelaksana	6	40 %	60 %	0 %	10 %	10 %
14.	Jabatan Fungsional Pelaksana lainnya	6	40 %	60 %	0 %	0 %	0 %

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN SANGGAU

BESARAN TPP JABATAN ADMINISTRASI PADA UPTD, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN,  
 JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENDIDIKAN, JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN  
 DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA PADA UPTD

1. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD selain RSUD M. Th. Djaman Sanggau.

No.	Nama Jabatan	Kelas jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP perbulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Direktur RSUD Temenggung Gergaji	11	Rp. 1.600.000,-	Rp. 2.500.000,-	-	Rp. 400.000,-	-	Rp. 4.500.000,-
2.	Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Temenggung Gergaji	9	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.800.000,-	-	-	-	Rp. 3.100.000,-
3.	Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti	9	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.800.000,-	-	-	-	Rp. 3.100.000,-
4.	Kepala Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 3 dan Kepala UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman.	9	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.800.000,-	-	-	-	Rp. 2.800.000,-
5.	Kepala Subbagian pada Kepala Puskesmas Teraju, Meliau, Harapan Makmur, Belangin, Kedukul, Balai Sebut dan Bonti	8	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-	-	Rp. 2.500.000,-
6.	Kepala Subbagian pada Puskesmas selain yang terdapat pada lajur 5 Kepala Subbagian UPTD lainnya selain RSUD M. Th. Djaman.	8	Rp. 800.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-	-	Rp. 2.300.000,-
7.	Jabatan Pelaksana	7	-	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	Rp. 1.300.000,-
8.	Jabatan Pelaksana	6	-	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
9.	Jabatan Pelaksana	5	-	Rp. 950.000,-	-	-	-	Rp. 950.000,-
10.	Jabatan Pelaksana	4	-	Rp. 660.000,-	-	-	-	Rp. 660.000,-
11.	Jabatan Pelaksana	3	-	Rp. 630.000,-	-	-	-	Rp. 630.000,-
12.	Jabatan Pelaksana	1	-	Rp. 600.000,-	-	-	-	Rp. 620.000,-

## 2. Jabatan Fungsional bidang kesehatan

No.	Nama Jabatan	Kelas jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP perbulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dokter/Dokter Gigi Utama (spesialis)	14	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.800.000,-	-	Rp. 700.000,-	Rp. 14.500.000,-	Rp. 23.000.000,-
2.	Dokter/Dokter Gigi Madya (spesialis)	12	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	-	Rp. 500.000,-	Rp. 14.500.000,-	Rp. 22.500.000,-
3.	Dokter/Dokter Gigi Muda (spesialis)	10	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.700.000,-	-	Rp. 300.000,-	Rp. 14.500.000,-	Rp. 20.500.000,-
4.	Dokter/Dokter Gigi Pertama (spesialis)	9	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.200.000,-	-	Rp. 300.000,-	Rp. 14.500.000,-	Rp. 20.000.000,-
5.	Dokter/Dokter Gigi Utama	14	-	Rp. 4.000.000,-	-	-	-	Rp. 4.000.000,-
6.	Dokter/Dokter Gigi Madya	12	-	Rp. 3.700.000,-	-	-	-	Rp. 3.700.000,-
7.	Dokter/Dokter Gigi Muda	10	-	Rp. 3.200.000,-	-	-	-	Rp. 3.200.000,-
8.	Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	-	Rp. 3.000.000,-	-	-	-	Rp. 3.000.000,-
9.	Apoteker Madya	11	-	Rp. 2.500.000,-	-	-	-	Rp. 2.500.000,-
10.	Apoteker Muda	9	-	Rp. 1.800.000,-	-	-	Rp. 400.000,-	Rp. 2.200.000,-
11.	Apoteker Pertama	8	-	Rp. 1.600.000,-	-	-	Rp. 400.000,-	Rp. 2.000.000,-
12.	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
13.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
14.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
16.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
18.	Radiografer Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
19.	Radiografer Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
20.	Radiografer Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
21.	Radiografer Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
22.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
23.	Radiografer Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
24.	Teknisi Elektromedis Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
25.	Teknisi Elektromedis Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
26.	Teknisi Elektromedis Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
27.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
28.	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
29.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
30.	Perekam Medis Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
31.	Perekam Medis Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
32.	Perekam Medis Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
33.	Perekam Medis Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-

34.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
35.	Perekam Medis Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
36.	Teknisi Tranfusi Darah Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
37.	Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
38.	Teknisi Tranfusi Darah Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
39.	Perawat Utama	14	Rp. 1.600.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.600.000,-
40.	Perawat Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
41.	Perawat Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
42.	Perawat Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
43.	Perawat Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
44.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
45.	Perawat Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
46.	Perawat Gigi Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
47.	Perawat Gigi Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
48.	Perawat Gigi Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
49.	Perawat Gigi Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
50.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
51.	Perawat Gigi Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
52.	Epidemolog Kesehatan Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
53.	Epidemolog Kesehatan Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
54.	Epidemolog Kesehatan Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
55.	Epidemolog Kesehatan Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
56.	Epidemolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
57.	Epidemolog Kesehatan Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
58.	Bidan Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
59.	Bidan Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
60.	Bidan Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
61.	Bidan Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
62.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
63.	Bidan Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
64.	Entomolog Kesehatan Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
65.	Entomolog Kesehatan Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
66.	Entomolog Kesehatan Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
67.	Entomolog Kesehatan Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
68.	Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
69.	Entomolog Kesehatan Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
70.	Fisioterapis Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-

71.	Fisioterapis Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
72.	Fisioterapis Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
73.	Fisioterapis Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
74.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
75.	Fisioterapis Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
76.	Nutrisisionis Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
77.	Nutrisisionis Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
78.	Nutrisisionis Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
79.	Nutrisisionis Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
70.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
81.	Nutrisisionis Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
82.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
83.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
84.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
85.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
86.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
87.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
88.	Psikolog Klinis Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
89.	Psikolog Klinis Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
90.	Psikolog Klinis Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
91.	Psikolog Klinis Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
92.	Psikolog Klinis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
93.	Psikolog Klinis Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
94.	Sanitarian Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
95.	Sanitarian Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
96.	Sanitarian Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
97.	Sanitarian Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
98.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
99.	Sanitarian Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
100.	Penata Anestesi Madya	11	Rp. 1.400.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.400.000,-
101.	Penata Anestesi Muda	9	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
102.	Penata Anestesi Pertama	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
103.	Penata Anestesi Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
104.	Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
105.	Penata Anestesi Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
106.	Asisten Apoteker Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
107.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-

108.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
109.	Refraksionis Optisien Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
200.	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
201.	Refraksionis Optisien Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
202.	Terapis Wicara Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
203.	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
204.	Terapis Wicara Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
205.	Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
206.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
207.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-

### 3. Jabatan Fungsional bidang pendidikan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP perbulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengawas Sekolah Utama (sertifikasi)	13	Rp. 700.000,-	-	-	-	-	Rp. 700.000,-
2.	Pengawas Sekolah Madya (sertifikasi)	11	Rp. 600.000,-	-	-	-	-	Rp. 600.000,-
3.	Pengawas Sekolah Muda (sertifikasi)	9	Rp. 500.000,-	-	-	-	-	Rp. 500.000,-
4.	Pengawas Sekolah Utama	13	Rp. 850.000,-	-	-	-	-	Rp. 850.000,-
5.	Pengawas Sekolah Madya	11	Rp. 800.000,-	-	-	-	-	Rp. 800.000,-
6.	Pengawas Sekolah Muda	9	Rp. 600.000,-	-	-	-	-	Rp. 600.000,-
7.	Guru Utama (sertifikasi)	13	Rp. 750.000,-	-	-	-	-	Rp. 750.000,-
8.	Guru Madya (sertifikasi)	11	Rp. 700.000,-	-	-	-	-	Rp. 700.000,-
9.	Guru Muda (sertifikasi)	9	Rp. 550.000,-	-	-	-	-	Rp. 550.000,-
10.	Guru Pertama (sertifikasi)	8	Rp. 500.000,-	-	-	-	-	Rp. 500.000,-
11.	Guru Utama	13	Rp. 800.000,-	-	-	-	-	Rp. 800.000,-
12.	Guru Madya	11	Rp. 750.000,-	-	-	-	-	Rp. 750.000,-
13.	Guru Muda	9	Rp. 650.000,-	-	-	-	-	Rp. 650.000,-
14.	Guru Pertama	8	Rp. 600.000,-	-	-	-	-	Rp. 600.000,-
15.	Penilik Utama	13	Rp. 950.000,-	-	-	-	-	Rp. 950.000,-
16.	Penilik Madya	11	Rp. 850.000,-	-	-	-	-	Rp. 850.000,-
17.	Penilik Muda	9	Rp. 700.000,-	-	-	-	-	Rp. 700.000,-
18.	Penilik Pertama	8	Rp. 650.000,-	-	-	-	-	Rp. 650.000,-
19.	Pamong Belajar Utama	13	Rp. 1.150.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.150.000,-
20.	Pamong Belajar Madya	11	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
21.	Pamong Belajar Muda	9	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	Rp. 900.000,-
22.	Pamong Belajar Pertama	8	Rp. 850.000,-	-	-	-	-	Rp. 850.000,-

5. Jabatan Fungsional bidang pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya


No.	Nama Jabatan	Kelas jabatan	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Besaran TPP perbulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jabatan Fungsional Ahli Utama	13	Rp. 1.500.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.500.000,-
2.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	11	Rp. 1.300.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.300.000,-
3.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9	Rp. 1.100.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.100.000,-
4.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	Rp. 1.000.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.000.000,-
5.	Jabatan Fungsional Terampil Penyelia	8	Rp. 1.000.000,-	-	-	-	-	Rp. 1.000.000,-
6.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 850.000,-	-	-	-	-	Rp. 850.000,-
7.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana	6	Rp. 750.000,-	-	-	-	-	Rp. 750.000,-
8.	Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Pemula	5	Rp. 650.000,-	-	-	-	-	Rp. 650.000,-

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SANGGAU

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP  
 (Perangkat Daerah)  
 Bulan ..... Tahun .....

No.	Nama/NIP	Kelas Jabatan	Basic TPP sesuai KKD	Kriteria TPP				Besaran TPP	Nilai Total Produktivitas Kerja	Nilai Total Disiplin Kerja	Tambahan TPP (Plt/Plh)	Jumlah TPP	Pajak (Pph)	Jumlah Netto	Tanda Tangan
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Nama .... NIP. ...	14	Rp.												
2.	Nama .... NIP. ...	9													
3.															
4.															
dst.															

Mengetahui:  
 Kepala Perangkat Daerah,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

Sanggau, .....  
 Bendahara,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**MARINA RONA, SH., MH**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,  
 ttd  
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2021  
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SANGGAU


DAFTAR PENILAIAN TPP  
 (Perangkat Daerah)  
 Bulan ..... Tahun .....

No.	Nama / NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Produktivitas Kerja	Kategori Penilaian Produktivitas Kerja	Disiplin Kerja	Kategori Penilaian Disiplin Kerja	Hukuman Disiplin	Pemenuhan SKP / PK / LHKPN / LHKASN	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nama .... NIP. ...	14								
2.	Nama .... NIP. ...	9								
3.										
4.										
dst.										

Mengetahui:  
 Kepala Perangkat Daerah,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

Sanggau, .....  
 Bendahara,  
 ttd  
**Nama**  
 Pangkat  
 NIP

BUPATI SANGGAU,  
 ttd  
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**MARINA RONA, SH., MH**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 24 TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SANGGAU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar tanda terima pembayaran TPP untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangi sesuai dengan kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, .....

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Kabupaten Sanggau,

ttd

**NAMA**  
Pangkat  
NIP. ....

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002